



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SERANG
TERPILIH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Serang telah mengumumkan hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang nomor 637 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang Tahun 2024;
- d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Serang telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang terpilih Kota Serang Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 09/PL.02.7-BA/3673/2/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serang Terpilih Dalam Pemilihan Tahun 2024 tanggal 09 Januari 2025;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Serang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 637 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SERANG TERPILIH TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang Nomor Urut 02 (*dua*) Sdr. H. Budi Rustandi, S.E. dan Sdr. Nur Agis Aulia, S.Sos dengan perolehan suara sebanyak 212.262 (*Dua Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua*) suara atau 60,25 % (*Enam Puluh Koma Dua Puluh Lima Persen*) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota Serang Periode Tahun 2025 - 2030 dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang Tahun 2024.
- KEDUA : Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima pukul 09.00 WIB.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Serang
pada tanggal 09 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd.

NANAS NASIHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum,

Tomi Irawan

